



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARY AFRIZAL PRATAMA Panggilan ARY AJO;**
2. Tempat lahir : Kota Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 13 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapau Perumahan Griya Kobana RT 002
RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan
Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Hary Afrizal Pratama Panggilan Ary Ajo ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., dkk, advokat pada POSBAKUMADIN Koto Baru yang beralamat di Jalan Zahlul St Kebesaran RT 002 RW 001 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slk tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda reva BA 6601 PK warna merah hitam serta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Erawati;

- Menghukum Terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Terdakwa seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, Sekira Pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso RT 002 RW 003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO (selanjutnya disebut terdakwa) mencari sdr. ANGGI (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo BA 6601 PK warna merah hitam untuk meminta narkotika jenis ganja karena Terdakwa mengetahui Sdr. ANGGI (belum tertangkap) memiliki narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. ANGGI (belum tertangkap) di Taman Bidadari Kota Solok, saat itu Sdr. ANGGI (belum tertangkap) sedang duduk berdua dengan temannya yang tidak terdakwa kenal, kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit terdakwa diajak oleh sdr. ANGGI (belum tertangkap) untuk pergi membeli narkotika jenis shabu ke sdr. DENGKI (belum tertangkap) di Gurun Mutiara Nan Balimo Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor teman Sdr. ANGGI (belum tertangkap), sepeda motor tersebut dikendarai oleh Sdr. ANGGI (belum tertangkap) sementara terdakwa berboncengan dibelakang, kemudian sesampai di Gurun Mutiara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan Balimo Kota Solok bertemu dengan sdr. DENGKI (belum tertangkap) di pinggir jalan kemudian Sdr. ANGGI (belum tertangkap) membeli paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DENGKI (belum tertangkap) dan Sdr. Dengki (belum tertangkap) juga menerima uang tersebut sambil memberikan 1 (satu) paket shabu kepada sdr. ANGGI (belum tertangkap), setelah itu terdakwa dan Sdr. ANGGI (belum tertangkap) kembali ke Taman Bidadari sesampai di Taman Bidadari terdakwa diberi narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting oleh Sdr. ANGGI (belum tertangkap) setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa di Tanah Garam sambil menghisap ganja tersebut sambil mengendarai sepeda motor, setelah sampai dirumah kemudian terdakwa istirahat;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di chat via facebook oleh Sdr. ANGGI (belum tertangkap) dan meminta terdakwa untuk menemuinya di depan Masjid Nurul yakin Kampung Jawa, setelah itu terdakwa langsung berangkat menemui Sdr. ANGGI (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo BA 6601 PK warna merah hitam, sesampai terdakwa di depan Masjid Nurul yakin Kampung Jawa kemudian saat itu Sdr. ANGGI (belum tertangkap) sudah menunggu bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya Sdr. ANGGI (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. DENGKI (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa terima dan Sdr. ANGGI (belum tertangkap) mengatakan bahwa Sdr. DENGKI (belum tertangkap) sudah menunggu karena sudah dihubungnya via handpone, selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. DENGKI (belum tertangkap) di Gurun Mutiara, sesampai terdakwa digurun Mutiara kemudian berhenti dan menunggu Sdr. DENGKI (belum tertangkap) didekat jembatan, dan berselang 5 (lima) menit datang Sdr. DENGKI (belum tertangkap) dan menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DENGKI (belum tertangkap) dan Sdr. DENGKI (belum tertangkap) juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa kemudian paket shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. ANGGI (belum tertangkap)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggenggam paket Shabu di tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor terdakwa, kemudian sewaktu terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. ANGGI (belum tertangkap) di depan masjid nurul yakin sekira pukul 23.00 wib terdakwa berhenti dengan jarak sekira 2 (dua) meter dari posisi sdr. ANGGI (belum tertangkap), kemudian secara tidak sengaja terdakwa menoleh kearah belakang dan terdakwa melihat petugas kepolisian yang terdakwa kenal tepat dibelakang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan secara spontan terdakwa langsung membuang paket shabu kearah kiri dan melarikan diri dengan tancap gas sepeda motor, sewaktu terdakwa tancap gas sepeda motor kemudian terdakwa melompat kearah kiri sambil melepaskan sepeda motor hingga sepeda motor jalan sendiri dan masuk kedalam parit selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan cara berlari kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh petugas setelah berlari sejauh kira kira 50 (lima puluh) meter, Sdr. ANGGI (belum tertangkap) dan temannya juga melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa petugas ke tempat dimana terdakwa membuang paket shabu, tidak lama kemudian datang saksi Suhatrik dan saksi Suryanti menyaksikan petugas melakukan pemeriksaan sekitar lokasi tempat terdakwa membuang paket shabu sehingga ditemukan 1 (Satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selanjutnya Petugas kepolisian memeriksa dan mengecek paket shabu tersebut dihadapan saksi kemudian petugas kepolisian menginterogasi terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa benar 1 (Satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah paket shabu yang terdakwa buang sewaktu hendak diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan pemilik dari paket shabu adalah milik Sdr. ANGGI (belum tertangkap) akan tetapi dibawah penguasaan terdakwa, dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait tentang penguasaan paket shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi usaha kecil dan menengah UPTD Metrologi Legal pemerintah Kota Solok dengan nomor: 510/674/DPKUKM/VIII-2022 tanggal 25 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol. I bukan tanaman Jenis Shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih 0,08 disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 0,07 gram. Dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0695.K tanggal 30 Agustus 2022 dengan Kesimpulan barang bukti benar Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan;

Perbuatan terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, Sekira Pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso RT 002 RW 003 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Yosverizal dan saksi Lindo Asdariat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi Yosverizal dan saksi Lindo Asdaria beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan proses Penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 23.00 Wib berhasil mengamankan terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO (selanjutnya disebut terdakwa) sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan masyarakat, yang mana terdakwa hendak diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo BA 6601 PK warna merah hitam di Jalan Yos Sudarso RT 002 RW 003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, tiba-tiba terdakwa melihat ada Polisi yang di kenal terdakwa secara spontan langsung membuang paket shabu kearah kiri dan melarikan diri dengan tancap gas sepeda motor, sewaktu terdakwa tancap gas sepeda motornya kemudian terdakwa melompat kearah kiri sambil melepaskan sepeda motor hingga sepeda motor jalan sendiri dan masuk kedalam parit selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan cara berlari, terdakwa berhasil diamankan saksi Lindo Asdariat dan saksi Yosverizal beserta tim petugas setelah berlari sejauh kira-kira 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat dimana terdakwa paket shabu, tidak lama kemudian datang saksi Suryanti dan saksi Suhatril serta masyarakat sekitar dan menyaksikan saksi Lindo Asdariat dan saksi Yosverizal beserta melakukan pemeriksaan sekitar lokasi terdakwa membuang paket shabu tersebut sehingga ditemukan 1 (Satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan paket shabu tersebut dihadapan saksi-saksi dan terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (Satu) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah paket shabu yang terdakwa buang sewaktu hendak diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan pemilik dari paket shabu adalah Sdr. ANGGI (belum tertangkap) akan tetapi dibawah penguasaan terdakwa dan terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait tentang penguasaan paket shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo BA 6601 PK warna merah hitam serta kunci kontak yang terdakwa gunakan saat itu dibawa ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi usaha kecil dan menengah UPTD Metrologi Legal pemerintah Kota Solok dengan nomor: 510/674/DPKUKM/VIII-2022 tanggal 25 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman Jenis Shabu yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih 0,08 disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 0,07 gram. Dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0695.K tanggal 30 Agustus 2022 dengan Kesimpulan barang bukti benar Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan;

Perbuatan terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, Sekira Pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso RT 002 RW 003 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa di chat via facebook oleh Sdr. BADUL (belum tertangkap), dan meminta terdakwa untuk menemuinya di sebuah pondok daerah Tanjung Bingkung Kabupaten Solok, kemudian terdakwa langsung menemuinya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo BA 6601 PK warna merah hitam, dan sesampai terdakwa di tempat sdr. BADUL (belum tertangkap) terdakwa melihat Sdr. BADUL (belum tertangkap) sedang menghisap shabu bersama dengan temannya yang tidak terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal, setelah itu terdakwa ditawarkan oleh Sdr. BADUL (belum tertangkap) untuk menggunakan Shabu sambil memberikan shabu siap pakai kepada terdakwa, terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara pipet/sedotan yang tersambung ke bong tersebut terdakwa letakkan dimulut terdakwa dan kaca pirek yang tersambung ke bong tersebut yang sudah terisi shabu terdakwa bakar dengan mancis yang sudah terdakwa siapkan sambil menghisapnya sehingga asap pembakaran shabu tersebut masuk kedalam tubuh terdakwa setelah itu baru terdakwa dikeluarkan kembali dan terdakwa lakukan secara berulang sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya shabu siap pakai tersebut terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. BADUL (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa kemudian istirahat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi usaha kecil dan menengah UPTD Metrologi Legal pemerintah Kota Solok dengan nomor: 510/674/DPKUKM/VIII-2022 tanggal 25 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih 0,08 disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 0,07 gram. Dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0695.K tanggal 30 Agustus 2022 dengan Kesimpulan barang bukti benar Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor:810/TU-RS/SK/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp. PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO Positif menggunakan Met amphetamin;
- Bahwa terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, awal memakai narkotika jenis shabu sekitar tahun 2021, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang



berwenang yakni Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhatril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22:00 WIB di Jalan Yos Sudarso RT 002 RW 003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Saksi mendengar suara keras, lalu Saksi keluar dari rumah Saksi melihat ada sepeda motor yang masuk kedalam got akan tetapi Saksi tidak melihat orang di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sudah ramai warga dan Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang sudah dipegang oleh polisi;
- Bahwa kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu di jalan yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari posisi motor yang terjatuh ke got;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Erawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan mengenai barang bukti sepeda motor merek Honda Revo BA 6601 PK warna merah hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 saat malam hari pihak kepolisian datang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Kapau Perumahan Griya Kobana RT 002 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk pergi bekerja sebagai kuli bangunan di Laing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Yosverizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Solok Kota;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso RT 002 RW 003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kampung Jawa sering terjadi transaksi narkoba, dan menyebutkan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa ketika Saksi bersama tim turun ke lapangan, Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan temannya, kemudian Saksi membuntuti Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyadari telah dibuntuti tiba-tiba Terdakwa menambah laju kendaraannya sehingga sepeda motor Terdakwa masuk ke dalam got dan Terdakwa mencoba melarikan diri;
- Bahwa Saksi Lindo Asdariat mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan pada jarak 50 (lima puluh) meter dari posisi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan sekitar lokasi penangkapan lalu sekira 2 (dua) meter dari sepeda motor Saksi menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa namun ketika Terdakwa menyadari telah dibuntuti oleh polisi Terdakwa langsung membuangnya ke jalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr. Dengki seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Lindo Asdariat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Solok Kota;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso RT 002 RW 003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kampung Jawa sering terjadi transaksi narkoba, dan menyebutkan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa ketika Saksi bersama tim turun ke lapangan, Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan temannya, kemudian Saksi membuntuti Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyadari telah dibuntuti tiba-tiba Terdakwa menambah laju kendaraannya sehingga sepeda motor Terdakwa masuk ke dalam got dan Terdakwa mencoba melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan pada jarak 50 (lima puluh) meter dari posisi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan sekitar lokasi penangkapan lalu sekira 2 (dua) meter dari sepeda motor Saksi menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa namun ketika Terdakwa menyadari telah dibuntuti oleh polisi Terdakwa langsung membuangnya ke jalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr. Dengki seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yosverizal, Saksi Lindo Asdariat beserta tim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso RT 002 RW 003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa awalnya Sdr. Anggi menghubungi Terdakwa meminta dibelikan narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membelinya kepada Sdr. Dengki;
- Bahwa saat Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Anggi, Terdakwa merasa dibuntuti dan berpikir bahwa yang membuntuti Terdakwa adalah pihak kepolisian sehingga Terdakwa menambah laju kendaraan Terdakwa kemudian melompat dari sepeda motor sehingga sepeda motor Terdakwa jatuh ke dalam got sedangkan Terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor namun sekira 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke posisi Terdakwa melepaskan sepeda motor dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut awalnya berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Sdr. Anggi, Terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Anggi dan temannya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat penangkapan adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha kecil dan menengah UPTD Metrologi Legal pemerintah Kota Solok dengan nomor: 510/674/DPKUKM/VIII-2022 tanggal 25 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih 0,08 disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 0,07 gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0695.K tanggal 30 Agustus 2022 dengan Kesimpulan barang bukti benar Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor: 810/TU-RS/SK/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp. PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa HARY AFRIZAL PRATAMA Pgl ARY AJO Positif menggunakan Met amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo BA 6601 PK warna merah hitam serta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yosverizal, Saksi Lindo Asdariat beserta tim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso RT 002 RW 003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa awalnya Sdr. Anggi menghubungi Terdakwa meminta dibelikan narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membelinya kepada Sdr. Dengki;
- Bahwa saat Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik



Anggi, Terdakwa dibuntuti oleh Saksi Yosverizal dan Saksi Lindo Asdariat beserta tim sehingga Terdakwa menambah laju kendaraan Terdakwa kemudian melempar narkoba jenis sabu yang ada di genggam tangan kirinya lalu Terdakwa melompat dari sepeda motor sehingga sepeda motor Terdakwa jatuh ke dalam got sedangkan Terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor namun sekira 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Lindo Asdariat;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke posisi Terdakwa melepaskan sepeda motor dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi Yosverizal dan Saksi Lindo Asdariat beserta tim dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Sdr. Anggi, Terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Anggi dan temannya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat penangkapan adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama



dengan pengertian kata “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa yang bernama Hary Afrizal Pratama panggilan Ary Ajo yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar merupakan Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud *melawan hukum* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut, menurut Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 39 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, oleh karenanya Terdakwa tidak tergolong kepada orang-orang yang berhak atau berwenang dalam hal peredaran atau kepemilikan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim



berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif maka apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *memiliki* berarti mempunyai, maka perlu dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Kemudian *menyimpan* dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, *menguasai* diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan *menyediakan* diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso RT 002 RW 003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yosverizal dan Saksi Lindo Asdariat beserta tim saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Anggi menghubungi Terdakwa meminta dibelikan narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membelinya kepada Sdr. Dengki. Saat Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Anggi, Terdakwa dibuntuti oleh Saksi Yosverizal dan Saksi Lindo Asdariat beserta tim sehingga Terdakwa menambah laju kendaraan Terdakwa kemudian Terdakwa melempar narkotika jenis sabu yang ada di genggam tangan kirinya lalu melompat dari sepeda motor sehingga sepeda motor Terdakwa jatuh ke dalam got sedangkan Terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor namun sekira 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Lindo Asdariat;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa dibawa kembali ke posisi Terdakwa melepaskan sepeda motor dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi Yosverizal dan Saksi Lindo Asdariat beserta tim dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di jalan yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang



digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Sdr. Anggi dan Terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Anggi dan temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan disebutkan yaitu seberat 0,08 gram. Lalu berdasarkan hasil tes urine dijelaskan bahwa dalam tubuh Terdakwa ditemukan zat yang mengandung narkoba (positif) met amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberadaan narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai narkoba jenis sabu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa keberadaan narkoba jenis sabu tersebut adalah karena Terdakwa diminta oleh Sdr. Anggi untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian digunakan bersama-sama dengan Sdr. Anggi dan temannya, maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tersebut sepenuhnya disadari oleh Terdakwa, dengan demikian unsur "**menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang memohonkan Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya ditegaskan jika Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba dirampas untuk negara juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, serta sebagaimana yang telah diketahui secara umum bahwa narkoba merupakan barang terlarang sehingga untuk mencegah peredaran ataupun penyalahgunaan terhadap barang bukti narkoba serta alat-alat yang berkaitan yang digunakan dalam tindak pidana tersebut, maka oleh karena itu terhadap benda-benda yang dijadikan barang bukti tersebut diatas, ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo BA 6601 PK warna merah hitam serta kunci kontak

Berdasarkan kesaksian Saksi Erawati dan didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa barang bukti sepeda motor ini merupakan milik dari Saksi Erawati dan Saksi Erawati tidak mengetahui bahwa sepeda motornya akan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik



memberantas tindak pidana narkoba;

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hary Afrizal Pratama panggilan Ary Ajo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguasai narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hary Afrizal Pratama panggilan Ary Ajo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo BA 6601 PK warna merah hitam serta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Erawati;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., Fabianca Cinthya, S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Fabianca Cinthya S., S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)